



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR **26** TAHUN 2025
TENTANG
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH BAGI PEMOHON
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi asas keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diatur pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Bagi Pemohon Perizinan dan Non Perizinan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Amandemen ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi

- di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH BAGI PEMOHON PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan.
5. Kepala DPMPSTSP ialah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Papua Selatan.

7. Kepala BPPKAD ialah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah adalah terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
15. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang

menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan pada DPMPTSP, wajib memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persyaratan tambahan dan termasuk dalam persyaratan dasar pada pengelompokkan persyaratan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terhadap setiap kepemilikan dan/atau penguasaan dan/atau pemanfaatan dan/atau pengambilan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Masa Pajak sebelum diajukannya permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan.
- (4) Permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan yang diajukan orang pribadi atau Badan kepada DPMPTSP wajib melampirkan bukti notis pajak.

Pasal 3

Permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan yang diajukan orang pribadi atau Badan kepada DPMPTSP tidak dapat diberikan selama belum terpenuhinya kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 4

Pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan bagi pemohon Perizinan dan/atau Non Perizinan yang telah memperoleh Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilaksanakan oleh petugas yang melayani permohonan Perizinan dan/atau Non Perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nama pemohon perorangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nama Badan atau Nama Pengurus untuk pemohon Badan.
- (3) Penggunaan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (4) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui basis data pada sistem milik BPPKAD yang terintegrasi atau dapat diakses oleh DPMPTSP.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap pejabat atau petugas dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui terkait kerahasiaan data obyek/ wajib pajak daerah.
- (2) Pejabat atau petugas yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat dan/atau petugas yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) dan ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 15 Desember 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 26

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016